

PENELITIAN HUKUM

PERANAN LEMBAGA PERADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAILIT

PERHATIAN

1. Taatilah Peraturan Perpustakaan
2. Jagalah Kebersihan dan Rawatlah Pustaka yang Anda Baca dengan baik
3. Dilarang meminjamkan kepada orang lain
4. Kembalikan tepat pada waktunya

Disusun Oleh:

FRITZ A. RUMENGAN

NPM : 02 05 08039
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN LEMBAGA PERADILAN NIAGA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PAILIT**


Diajukan Oleh:

FRITZ A. RUMENGAN

NPM : 02 05 08039
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 29 April 2008**

Dosen Pembimbing


F.X. Suhardana S.H. 29/4/08

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Mei 2008

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Y. Sari Murti W. S.H., M.HUM.

Sekretaris : Fx. Suhardana, S.H.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.HUM.

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN TERIMA KASIH

Halaman ini adalah persembahan dan terima kasihku kepada pihak-pihak yang tulus bagi pribadi-pribadi yang memotivasi, mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini.

1. Allah Bapa di Surga yang selalu melindungiku dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalahku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tak bersyarat.
2. Kedua orang tuaku yang dengan doa serta kesabarannya telah menyertaiku sepanjang hidupku. Kak Joyce, Kak Audrey, Eyik dan si kecil Scarlet yang sudah membantu dengan caranya sendiri-sendiri selama penulisan skripsi ini.
3. My lovely wife and son, Freny and Vino. You are my inspiration.
4. Mama dan Papa di Kupang, Dicky, Ricky, dan seluruh keluarga besar..
5. Tak lupa pula terima kasih yang besar kepada FX. Suhardana S.H. yang telah membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini
6. Terima kasih juga kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum UAJY, para dekanat, atas segala masukan dan ilmu yang telah diberikan.
7. Terima kasih untuk teman-teman kuliah, Rano, Rino, Bob, Tomi, Bobi, Daniel, Bremana, Danu, Lesta, Hendra, Nahason, Bagus,

Yudi, Deni dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Thanks atas semua bantuan kalian selama ini.

- 8. Untuk siapa saja yang karena keterbatasanku sebagai manusia, lupa dicantumkan namanya. Semoga kalian menuai buah kebaikan dari benih-benih kebaikan dari benih-benih kebaikan yang kalian tanam. Tuhan memberkati.**



*Kata tim dokter aku tidak akan pernah berjalan lagi,
tapi ibuku berkata sebaliknya, maka aku lebih
percaya kepada ibu.*

**(Wilva Rudolph, "Wanita tercepat di Bumi" peraih medali emas tiga
kali, Olimpiade 1960)**

*Dalam dunia yang menyedihkan ini, derita datang
tidak pandang bulu,
dan sering disertai siksa tak terperihkan.
Penanggulangan yang sempurna, itu mustahil,
Kecuali menunggu waktu.
Kini kau yakin bahwa kau tak mungkin membaik
Tapi itu tak benar!
Kau pasti akan bahagia lagi.
Dengan menyadari ini,
Sungguh-sungguh mempercayainya,
Membuatmu takkan terlalu sengsara.
Aku punya cukup pengalaman 'tuk mengatakan
semua ini.*

(Abraham Lincoln)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perlindungan serta berkat-Nya lah penulis mampu menjalani proses penulisan skripsi dengan keteguhan. Tanpa bimbingannya serta penyertaan-Nya penulis yakin tidak akan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh pengalaman- pengalaman serta bimbingan-bimbingan yang sangat berharga, yang mungkin di kemudian hari akan sangat berguna bagi penulis. Penulisan skripsi ini membuat penulis menyadari akan pentingnya kerja keras serta sikap pantang menyerah..

Untuk semua pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing, dalam proses penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Yang Maha Kuasa.

Yogyakarta, April 2008

Penulis

ABSTRACT


The problem in this law research is to find out to what extent the role of judicial institutions of commerce in settling the disputes between debtor and creditor has ensured justice and society's just feelings, by completing the bankruptcy problems in quick, just, and transparent manner based on Bankruptcy Law No.37 of the year 2004.

This research is aimed at analyzing the role of judicial institutions, especially commerce judicial institutions, in settling the disputes between the concerned parties, on the basis of Bankruptcy Law No.37 of the year 2004.

This is a normative law research which focuses on the normative aspect and it needs secondary data in terms of law material as the main data.

The result of this research is that the commerce judicial institutions in settling the disputes between the concerned parties on the basis of Bankruptcy Law No.37 of the year 2004 either on the first degree examination or in appellate level has actually ensured the rights of both dispute parties. However, there is still some weakness in the law and in human resources as well that need to be improved.

Keywords: judicial institutions of commerce, Bankruptcy



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II PEMBAHASAN.....	12
A. Pengertian Kepailitan.....	12
B. Pembaharuan Kepailitan.....	14
C. Syarat- syarat Kepailitan.....	16
D. Lembaga Peradilan Di Indonesia.....	17
E. Lembaga Peradilan Niaga.....	18
F. Proses Dan Prosedur Pengajuan Pailit.....	20
G. Para Pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan	26
H. Peranan Lembaga Peradilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Pailit.....	28
H.1 Hukum Acara Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga	33
H.2 Pembuktian Untuk Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	37
H.3 Sistem Hakim Ad- Hoc dan Pelaksanaannya di Pengadilan Niaga	38
H.4 Fungsi Kurator dan Hakim Pengawas.....	45
H.5 Kewenangan Pengadilan Niaga.....	48
H.6 Permasalahan Lain Sehubungan dengan Undang- undang Kepailitan	51
H.6.1 Inkonsistensi Undang-Undang Kepailitan dan Penerapannya.....	51
H.6.2 Sita jaminan terhadap harta si pailit.....	55
H.6.3 Dugaan Adanya Kreditor Fiktif.....	55

BAB III

PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

